

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
DAN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ENREKANG
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR : 0018 / HM . 02 . 00 / K . SN - 05 / 6 / 2022

NOMOR : 13 - 1296 / KK . 21 . 05 / 1 / HM . 00 / 06 / 2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Sembilan bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Enrekang, sebagai tindak lanjut ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu, upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan khususnya pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Umum serta dalam penguatan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat, khususnya Pemilih Pemula dalam lingkungan Sekolah Madrasah Aliyah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi se-Kabupaten Enrekang antara Bawaslu Kabupaten Enrekang dengan Kementerian Agama Kabupaten Enrekang yang ada, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini masing:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap : Uli Nuha, S.Pd

Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Enrekang

Alamat : Jl. Buttu Juppandang No.83 Enrekang

Dalam hal ini bertindak untuk dan selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Enrekang, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**

Melakukan perjanjian kerjasama dengan :

Nama lengkap : H. Muhammad Basir, S.Ag., MM.

NIP : 19710509 198803 1 002

Jabatan : Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Enrekang

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No.141, Kel. Puserren - Kab. Enrekang

Dalam hal ini bertindak untuk dan selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kemenag Kab. Enrekang, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh Wilayah Kabupaten Enrekang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pendidikan jenjang Madrasah Aliyah di Kabupaten Enrekang.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikat dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut ;

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama di bidang Pendidikan Politik Pemilih Pemula dalam bentuk Sosialisasi Partisipatif Masyarakat khususnya kepada siswa-siswi Madrasah Aliyah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2

BENTUK KERJASAMA

Dengan ini, kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama sebagai berikut ;

1. Bawaslu Kabupaten Enrekang sebagai **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan Sosialisasi Partisipatif bagi siswa-siswi Madrasah Aliyah se-Kabupaten Enrekang yang berada dalam naungan Kementerian Agama Kabupaten Enrekang.
2. **PIHAK KEDUA** menyetujui dan menerima program kegiatan dari Bawaslu Kabupaten Enrekang sebagai **PIHAK PERTAMA**, karena kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anak didik tentang pentingnya penyelenggaraan Pemilu sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam Pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta untuk meningkatkan partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilu atau Pemilukada.
3. Untuk kesinambungan kerjasama ini, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan koordinasi lebih lanjut.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan kerjasama dalam Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

KOORDINASI

1. Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**
2. Petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama ini disusun dan dikoordinasikan oleh **KEDUA PIHAK** agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

Pasal 5

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya.
- 3) Penghentian Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya.
- 4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkannya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

PENUTUP

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Nota Kesepahaman ini ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap dimana **PARA PIHAK** masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

- 3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 4) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Enrekang, 09 Juni 2022

PIHAK PERTAMA

Ketua Badan Pengawas Pemilihan
Umum
Kab. Enrekang



PIHAK KEDUA

An. Kepala Kementerian Agama
Kab. Enrekang
Kepala Seksi Pendidikan Madrasah
Kantor Kemenag Kab. Enrekang

